

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan evaluasi dan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat, maka ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat perlu dilakukan penyempurnaan kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 45);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
- 10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Seri A tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
- 11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
- 12. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri

- Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);
- 13. Peraturan Walikota Kediri Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pengadaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 35);
- 14. Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 40) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 19 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

Pasal I

Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 40) yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 52 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 52) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota Kediri :

- a. Nomor 52 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 52);
- b. Nomor 19 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 19); diubah sebagai berikut :
- 1. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Tim Swakelola Kegiatan Prodamas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan, rencana kebutuhan beaya, Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan membuat rencana kerja spesifikasi tehnis;
 - b. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan pekerjaan dan membuat laporan pelaksanaan pekerjaan; dan

- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dan pelaporan baik fisik maupun administrasi.
- (2) Pengawas dan Pelaksana Swakelola membuat laporan realisasi pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan disampaikan kepada Lurah.
- (3) Laporan akhir hasil pelaksanaan Prodamas disampaikan oleh Lurah kepada Walikota melalui Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dengan tembusan Camat, Kepala BPKA, Inspektur, dan Kepala Bappeda.
- (4) Ketentuan mengenai format Laporan Realisasi Pekerjaan/Laporan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- 2. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Prodamas dapat dilakukan pendampingan oleh tenaga pendamping profesional mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penyusunan pertanggungjawaban.
- (2) Lurah melaksanakan rekrutmen tenaga pendamping diwilayah kelurahannya sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- 3. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Dihapus.
- (2) Tenaga pendamping dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Lurah.
- 4. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf 1, huruf r, dan huruf s diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Kegiatan Bidang Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b angka 1 digunakan untuk pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana umum minimal 60 % (enam puluh persen) dari pagu dana Prodamas dalam skala kecil dan non bantuan langsung tunai, yaitu:
 - a. jembatan kecil/gorong-gorong;

- b. pengerasan jalan skala kecil;
- c. semenisasi jalan gang/lorong;
- d. pembuatan dan atau perbaikan selokan/drainase lingkungan (parit);
- e. perbaikan sarana lingkungan (gang);
- f. pembuatan posyandu yang pembiyaannya dapat dilaksanakan secara terpadu antar RT, apabila jumlah balita di satu RT belum mencukupi jumlah minimum 50 balita dalam satu wilayah RT;
- g. pengadaan peralatan posyandu (meja, kursi, timbangan bayi);
- h. pembuatan pos kampling lingkungan;
- i. pembuatan taman di lingkungan RT;
- j. pembuatan bak sampah;
- k. pembuatan/pengadaan gerobak sampah;
- 1. pembuatan dan atau pemeliharaan sanitasi umum;
- m. pembuatan jaringan air bersih skala kecil;,
- n. pembuatan sarana dan prasarana olah raga skala kecil;
- o. pembuatan penerangan jalan gang (skala kecil);
- p. pembuatan biopori;
- q. pembuatan sumur resapan air dalam skala kecil;
- r. pembangunan/rehab sarana prasarana peribadatan dan bangunan lain dalam bentuk skala kecil; dan/atau
- s. pengadaan sarana prasarana lain kecuali pot tanaman/bunga.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan minimal 60% (enam puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :
 - a. dihapus;
 - b. lingkungan RT yang sarana prasarana infrastrukturnya telah terpenuhi.
- (3) Ketentuan mengenai format rencana anggaran biaya kegiatan bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- 5. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf c dihapus dan ditambah ayat baru yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

(1) Kegiatan Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b angka 2 digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana ekonomi untuk kelompok usaha bersama dalam skala kecil dan non bantuan langsung tunai, yaitu:

- a. penyediaan sarana dan prasarana pendukung usaha ekonomi kerakyatan:
- b. pelatihan berbagai jenis ketrampilan usaha dalam skala kecil;
- c. dihapus;
- d. lain-lain dalam bentuk skala kecil.
- (2) Ketentuan mengenai format rencana anggaran biaya kegiatan bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf O yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Keberadaan kelompok usaha bersama dalam skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Ketua RT dan diketahui oleh Lurah setempat.
- (4) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurangkurangnya memuat : domisili, jenis usaha, dan susunan pengurus kelompok usaha bersama.
- 6. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 28

- (1) Kegiatan Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b angka 3 digunakan untuk penyelesaian permasalahan sosial dan peralatan pendukung kegiatan sosial di masyarakat dalam skala kecil dan non bantuan langsung tunai, yaitu:
 - a. pemberian santunan natura (bantuan makanan) kepada penduduk miskin dalam skala kecil;
 - b. peralatan kegiatan seni dan budaya lokal dalam skala kecil;
 - c. peralatan kegiatan bulan bakti gotong-royong masyarakat ditingkat RT;
 - d. peralatan kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar nasional (PHBN) ditingkat RT;
 - e. peralatan kegiatan pertemuan-pertemuan ditingkat RT;
 - f. kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung prestasi pendidikan dan pengetahuan masyarakat;
 - g. peralatan sekolah untuk anak penduduk miskin; dan
 - h. peralatan lain-lain dalam bentuk skala kecil.
- (2) Ketentuan mengenai format rencana anggaran biaya kegiatan bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- 7. Lampiran huruf H (Format Penetapan Jenis Pekerjaan Dan Pelaksanaan Swakelola Kegiatan Prodamas) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- 8. Lampiran huruf I (Format Laporan Realisasi Pekerjaan/Laporan Akhir) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- 9. Lampiran huruf N (Format Rencana Anggaran Biaya Bidang Infrastruktur) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri pada tanggal 4 Januari 2016

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri pada tanggal 4 Januaari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI KEPALA BAGIAN HUKUM **ttd.**

MARIA KARANGORA, S.H, M.M.

Pembina Tingkat I NIP. 19581208 199003 2 001

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR: 2 TAHUN 2016

TANGGAL: 4 Januari 2016

FORMAT PENETAPAN JENIS PEKERJAAN DAN PELAKSANAAN SWAKELOLA **KEGIATAN PRODAMAS:**

5000	1000

PEMERINTAH KOTA KEDIRI KELURAHAN JI. No..... Kediri Jawa Timur Telp. (0354)

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN

KELURAHAN : 188/ / 419..../ NOMOR: 188/

TENTANG

JENIS PEKERJAAN DAN TIM SWAKELOLA PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Di KELURAHANTAHUN ANGGARAN

PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Walikota Kediri Nomor tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat, perlu menetapkan dalam Keputusan Pengguna Anggaran tentang Jenis Pekerjaan dan Tim Swakelola Kegiatan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di RT....RW..... Kelurahan Tahun Anggaran;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012:
 - Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belan daerah tahun Anggaran;
 - Peraturan Walikota Kediri Nomor tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 19 Tahun 2015;
 - Peraturan Walikota Kediri Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belan daerah tahun Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN TENTANG JENIS PEKERJAAN DAN TIM SWAKELOLA PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TAHUN ANGGARAN

KESATU

Jenis pekerjaan yang diswakelolakan dalam Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di KelurahanTahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

Untuk melaksanakan pekerjaan swakelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibentuk Tim Swakelola Kegiatan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA

- Tim Swakelola Kegiatan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan, rencana kebutuhan biaya, Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan membuat rencana kerja spesifikasi teknis;
- b. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan pekerjaan dan membuat laporan pelaksanaan pekerjaan; dan
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dan pelaporan baik fisik maupun administrasi.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

> Ditetapkan di Kediri pada tanggal PENGGUÑA ANGGARAN KELURAHAN,

......

		LAMPIRA	AN I KEPUTUSAN PEI	NGGUNA ANGGARAI NOMOR :188/ TANGGAL :	N KELURAHAN / 419/
			ERJAAN YANG DISWA ELURAHAN TAHU		
No	JENIS PEKEI	RJAAN	JAAN KETERANGAN		
1					
2					
				PENGGUNA ANGGA KELURAHAN	
		LAMPIRA	N II KEPUTUSAN PEI	NOMOR :188/ TANGGAL :	
			RAM FASILITASI PEM TAHUN ANGGA		ARAKAT
NO	KEDUDUKAN DALAM TIM		JABATAN		KETERANGAN
1	Penanggung Jawab	Lurah			
2	Tim Perencana : a. Ketua b. Anggota	Kasi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan a(Pendamping) b(Pendamping)			
3	Tim Pelaksana :				
	TZ - to a m	(DDVDIZ A)			DW 01 DW
	a. Ketua Anggota	(PPTK A) (Pembantu	ı PPTK A)		RT.01 - RT
			·		
	Anggota b. Ketua	(Pembantu	ı PPTK B)		RT – RT
	h. Ketua Anggota	(Pembantu (PPTK B) (Pembantu (PPTK C)	ı PPTK B)		RT – RT
4	b. Ketua Anggota c. Ketua Anggota	(Pembantu (PPTK B) (Pembantu (PPTK C) (Pembantu	ı PPTK B)		RT.01 - RT RT RT RT RT

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI KEPALA BAGIAN HUKUM ttd.

WALIKOTA KEDIRI, ttd.

MARIA KARANGORA,S.H,M.M.

Pembina Tingkat I NIP. 19581208 199003 2 001 ABDULLAH ABU BAKAR

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR: 2 TAHUN 2016

TANGGAL: 4 Januari 2016

FORMAT LAPORAN REALISASI PEKERJAAN/LAPORAN AKHIR:

LAPORAN REALISASI PEKERJAAN/LAPORAN AKHIR

	RINCIAN KEGIATAN PER-RT ALOKASI DA		REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN			PROSENTASE REALISASI KEMAJUAN KEGIATAN				
No		ALOKASI DANA	TRIWULAN I	S/D TRIWULAN II	S/D TRIWULAN III	S/D TRIWULAN IV	TRIWULAN I	S/D TRIWULAN II	S/D TRIWULAN III	S/D TRIWULAN IV

Rediri, Pengawas/Pelaksana Swakelola,

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI KEPALA BAGIAN HUKUM **ttd.**

MARIA KARANGORA, S.H, M.M.

Pembina Tingkat I NIP. 19581208 199003 2 001 WALIKOTA KEDIRI, ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 2 TAHUN 2016 TANGGAL : 4 Januari 2016

FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA BIDANG INFRASTRUKTUR:

	natan: ahan :							
No	URAIAN	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) x (5)			
1	UPAH KERJA			. ,				
	1. Tukang	HOK						
	2. Pekerja	HOK						
		S	ub Total Upah (1)					
2	BAHAN							
	1. Semen 50 kg	Zak						
	2. Pasir beton	M ³						
	3. Wermes	roll						
	4. dst							
			Su	b Total Bahan (2)				
3	ALAT BANTU							
	1. Alat Bantu (lungsum)	LS						
	2. dst							
	Sub Total Alat (3)							
	Jumlah Total Biaya (1+2+3)							
Meng	etahui/menyetujui : Lurah	Ре	endamping,	Ke	Ketua Tim Perenc			
()	(.) (

WALIKOTA KEDIRI,

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI KEPALA BAGIAN HUKUM **ttd.**

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

MARIA KARANGORA, S.H, M.M.

Pembina Tingkat I NIP. 19581208 199003 2 001